


**STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH
PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA IX
(PERSERO) PG SRAGI DI WILAYAH KERJA KANTOR
PERTANAHAN KABUPTEN PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan Program Diploma IV
Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional Yogyakarta
Jurusan Manajemen Pertanahan

Asli



5 x 4287 (x)
BKP Buy. Hrgau Daun TL
+ HP
+ kartong 1.5 cm (1x
15000
Minggu 18-00.

Disusun oleh :

RIRIN RAHAYU
NIM 9651078

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA**

INTI SARI

Pembangunan di bidang pertanahan bertujuan untuk mencapai kemakmuran rakyat, namun dalam melaksanakan pembangunan sering terjadi permasalahan di bidang pertanahan. Seperti halnya kesenjangan penguasaan dan penggunaan tanah antara PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi dengan masyarakat penggarap, yaitu penguasaan tanah secara yuridis oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi, sedangkan penguasaan secara fisik oleh penggarap yang dilatarbelakangi pada ditelantarkannya tanah oleh pihak PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi. Melihat fenomena tersebut penulis akan menganalisa berdasarkan hukum tanah nasional apakah tanah asset PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi yang ditelantarkan, dapat diberikan kepada masyarakat dengan suatu hak atas tanah yang baru.

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, dengan memaparkan permasalahan-permasalahan mengenai penguasaan dan penggunaan tanah baik oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi maupun oleh penggarap. Analisa yang digunakan adalah teknik deduktif yaitu dengan menganalisa kenyataan-kenyataan di lapangan berdasarkan hukum tanah nasional untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

Dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa secara yuridis tanah yang ditelantarkan adalah asset PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi yang dikuasai dengan hak pakai dan hak guna bangunan. Namun pada saat ini pemanfaatan tanahnya tidak sesuai dengan peruntukan dan penggunaan tanahnya. Hal ini bertentangan dengan PP 36 tahun 1998 dan dalam pasal 15 PP tersebut dijelaskan bahwa tanah yang ditelantarkan akan jatuh kepada negara menjadi tanah negara.

Penggarap pada dasarnya hanya menguasai tanah secara fisik karena tidak dilandasi dengan suatu hak atas tanah dan dalam memakai tanah tanpa ijin dari PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi. Tetapi tidak bisa dikenakan Undang-Undang No. 51Prp 1960 tentang larangan pemakaian tanah tanpa ijin yang berhak karena selama ini PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi membiarkan tanah dalam keadaan terlantar.

Karena asset tanahnya sudah tidak digunakan sebaiknya dilepaskan dari penguasaannya dan diberikan kepada negara agar dapat dilakukan pengaturan kembali peruntukan dan penggunaan selanjutnya dalam hubungannya terhadap kemungkinan untuk diberikannya hak atas tanah baru kepada penggarap. Jika hal tersebut tidak dikehendaki oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi maka demi kepastian hukumnya—bila—masih ingin menguasai tanah-tanah tersebut hendaknya PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi segera mengajukan permohonan untuk memperoleh hak pengelolaan dan selanjutnya di atas hak pengelolaan tersebut dapat diberikan sebagian atau seluruhnya kepada

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
• KATA PENGANTAR	vi
INTI SARI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
1. Tujuan Penelitian	8
2. Kegunaan Penelitian	8
D. Batasan Penelitian	9
BAB II TELAAH PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN	10
A. Telaah Pustaka	10
1. Sejarah Perkebunan di Indonesia	10
2. Penguasaan Tanah Negara	18

5. Tanah Terlantar	30
B. Kerangka Pemikiran	33
1. Ditinjau dari UUPA.....	38
2. Ditinjau dari PP. No. 36 tahun 1998	42
3. Ditinjau dari UU. No. 31 prp 1960	44
4. Ditinjau dari Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria No. SK 8/KA/1963	45
5. Ditinjau dari Keppres No. 1 tahun 1994 jo Keppres No. 24 tahun 1995	46
C. Anggapan Dasar	47
D. Batasan Operasional	47
BAB III METODE PENELITIAN.....	50
A. Metode Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data	51
1. Data Primer	51
2. Data Sekunder	52
D. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel.....	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
1. Observasi	55
2. Kuisiner	55
3. Dokumentasi	55
4. Wawancara.....	55
5. Studi Pustaka.....	56
F. Analisa Data.....	56
BAB IV . GAMBARAN UMUM WILAYAH	57
A. Keadaan Fisik Wilayah.....	57
1. Letak Geografis dan Batas Administasi	57
2. Luas Wilayah	58

B. Keadaan Sosial Ekonomi	60
1. Kependudukan	60
2. Fasilitas Pelayanan Umum	61
C. Sarana Transportasi	63
D. Perkembangan Areal Komoditas Tebu Rakyat di Kabupaten Pemalang Empat Tahun Terakhir	65
BAB V. PENYAJIAN DATA DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Penguasaan dan Penggunaan tanah oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi.....	67
1. Penguasaan oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi.....	67
2. Penggunaan Tanah Oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi.....	69
B. Penguasaan dan Penggunaan tanah oleh Penggarap....	81
C. Pembahasan	89
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	108

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan meningkatnya kebutuhan tanah maka semakin meningkat pula permasalahan di bidang pertanahan. Pada umumnya permasalahan yang muncul bukan permasalahan baru, tetapi permasalahan yang terjadi beberapa tahun yang lalu, yang sekarang dimunculkan kembali.

Menurut Soni Harsono (1991:220) penyebab munculnya kasus pertanahan adalah :

1. Kurang tertibnya administrasi pertanahan dimasa lampau.
2. Harga tanah yang semakin meningkat dengan cepat disebabkan semakin banyaknya permintaan akan tanah, baik karena pertumbuhan penduduk yang cepat, maupun cepatnya laju pembangunan.
3. Kondisi masyarakat yang makin menyadari dan mengerti akan kepentingan dan haknya.
4. Iklim keterbukaan sebagai salah satu kebijaksanaan yang digariskan pemerintah.
5. Masih adanya oknum – oknum aparat pemerintah yang belum menyadari dan belum dapat menangkap aspirasi masyarakat.
6. Adanya pihak-pihak yang menggunakan kesempatan untuk mencari keuntungan material yang tidak wajar atau menggunakannya untuk kepentingan politik termasuk para "perantara" atau kuasa hukum.

Berkaitan dengan hal tersebut dalam Tap MPR No. 11/MPR/1993 tentang GBHN Tahun 1993 – 1998, Bab IV , butir 12 disebutkan :

Penataan Penguasaan Tanah oleh negara diarahkan agar

pertanian dan perkotaan serta pencegahan penelantaran tanah, termasuk upaya untuk mencegah pemusatan penguasaan tanah yang merugikan kepentingan rakyat. Kelembagaan Pertanahan disempurnakan agar makin terwujudnya sistem pengelolaan pertanahan yang terpadu, -serasi, efektif dan efisien yang meliputi tertib administrasi, tertib hukum, tertib penggunaan serta tertib pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, kegiatan perkembangan administrasi pertanahan perlu ditingkatkan dan ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkat informasi pertanahan yang baik.

Penguasaan tanah oleh PT Perkebunan (PTP) Nusantara 1X (Persero) PG. Sragi mempunyai tujuan untuk dipergunakan dalam rangka mengembangkan potensi dan peningkatan peranan pabrik gula di Indonesia dalam produksi gula, guna memenuhi kebutuhan konsumsi gula nasional yang semakin meningkat. Secara historis penguasaan tanah oleh PTP Nusantara 1X (Persero) PG. Sragi berasal dari asset perusahaan Belanda, didirikan pada tahun 1836 oleh Firma Anameet and Co.

Bahwa perusahaan pertanian/perkebunan Belanda adalah merupakan cabang produksi yang penting bagi masyarakat dan menguasai hajat hidup orang banyak, oleh karena itu dipandang perlu. Perusahaan /perkebunan ini dikenakan nasionalisasi, Asset Perusahaan Belanda yang ada di Indonesia dan dianggap vital telah dinasionalisasi berdasarkan Undang-Undang No. 86 tahun 1958 jo Peraturan Pemerintahan No. 40 tahun 1959.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang

maupun tunduk kepada Hukum Barat (BW) dikonversi dalam sistem menurut UUPA (Unifikasi Hukum Tanah Nasional).

Penguasaan tanah oleh Perusahaan Perkebunan Negara atas tanah yang bersangkutan perlu disahkan dengan pemberian hak baru sesuai dengan peruntukannya. Adapun Pelaksanaan konversinya dilakukan menurut ketentuan-ketentuan dalam Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor SK 8 / Ka / 1963 Tanggal 28 Februari 1963 jo Peraturan Presidium Kabinet Dwikora RI No. 5 / PRK / 1965 Tanggal 22 Desember 1967 adalah memberikan tanah-tanah tersebut kepada perusahaan negara yang menguasai secara syah dengan syarat apabila tanah-tanah yang di atasnya berdiri suatu bangunan diberikan dengan Hak Guna Bangunan. Tanah yang merupakan tanah pertanian/perkebunan diberikan dengan Hak Guna Usaha. Selama Hak Guna Bangunan dan Hak Guna Usaha belum didaftarkan maka tanah-tanah yang bersangkutan dianggap sebagai dikuasai dengan Hak Pakai oleh perusahaan yang bersangkutan dengan memenuhi kewajiban keuangan/pajak. Kewajiban ini dipenuhi sejak perusahaan yang mempunyai hak itu dikenakan nasionalisasi. Hak atas tanah yang melekat sesuai dengan yang dimaksudkan oleh UUPA sepanjang tanah - tanah tersebut hanya dipergunakan untuk keperluan perusahaan yang bersangkutan.

Dalam rangka pensertifikatan tanah - tanah yang dikuasai PT.

Propinsi Jawa Tengah dengan maksud membentuk Team Inventarisasi dan penertiban tanah-tanah yang dikuasai oleh PT. Perkebunan XV (Persero). Sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Ag.17/1979. Keputusan diatas diambil menimbang bahwa dalam rangka penertiban dan pengamanan tanah-tanah yang dikuasai oleh PT. Perkebunan XV (persero) yang tersebar di seluruh Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah, maka dirasa perlu segera diberikan penegasan hak atas tanah tersebut.

Bahwa dalam rangka pemberian/penegasan hak atas tanah yang dikuasai oleh PT. Perkebunan XV (Persero) termaksud dirasa perlu untuk mengadakan Inventarisasi dan penelitian terhadap tanah-tanah yang dilikuidasi PT. Perkebunan XV (Persero), baik yang masih dipergunakan/dikuasai oleh PT. Perkebunan XV (Persero) maupun yang sudah di luar penguasaan PT. Perkebunan XV (Persero) / dipergunakan pihak lain.

Bahwa untuk kegiatan inventarisasi dan penelitian tanah-tanah yang dikuasai dan atau diluar penguasaan PT. Perkebunan XV (Persero) perlu dibentuk suatu team inventarisasi/penelitian dan penertiban tanah - tanah PT. Perkebunan XV (Persero) yang bertugas meneliti data-data dan cheking langsung kelapangan serta mengadakan Inventarisasi terhadap

berada di atasnya yang tersebar di seluruh wilayah Propinsi Jawa Tengah termasuk di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang.

PT. Perusahaan Nusantara 1X (Persero) PG. Sragi terletak di Kecamatan Sragi di Kabupaten Pekalongan adalah merupakan salah satu pabrik gula yang berdiri di Indonesia dengan penguasaan asset yang besar dan beragam sebagai sarana prasarana penunjang produksi salah satu asset tersebut adalah berupa tanah. Penguasaan asset berupa tanah-tanah tersebut terletak di wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Pemalang. Penguasaan asset berupa tanah-tanah oleh PG. Sragi dimanfaatkan untuk Emplasemen, perkantoran, rumah dinas, areal penanaman tebu dan Jaringan Rail baan.

Ditinjau dari segi efektifitas pengelolaannya pabrik gula diseluruh Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu Aktif dan Tidak aktif. Aktif apabila segala sarana, prasarana dan fasilitas penunjang pabrik tersebut digunakan dan dimanfaatkan dalam mencapai tujuannya.

Tidak aktif apabila sarana, prasarana pabrik sudah tidak dipergunakan lagi sebagaimana peruntukan semula.

PT. Nusantara 1X (Persero) PG. Sragi masih aktif tetapi dalam Pelaksanaan operasionalisasinya menghadapi kendala-kendala dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana yang berada dalam

1. Adanya tiga pabrik gula yang tidak aktif

- Pabrik Gula Petarukan
- Pabrik Gula Comal .(Cabang Tanaman).
- PSA Comal, PSA (Pabrik Spiritus Amonia).

Kemudian asset PG.Petarukan berupa tanah jaringan Rail baan beralih penguasaannya kepada PG.Comal sedangkan saat ini PG.Comal tidak aktif demikian pula dengan Pabrik Spiritus Comal tidak aktif yang mana asset kedua pabrik tersebut beralih dalam penguasaan PG. Sragi baik penguasaan asset berupa tanah Hak Guna Bangunan yang dipergunakan untuk Emplasemen maupun tanah hak pakai yang dipergunakan untuk jaringan Rail baan.

2. Tanah sebagai areal /lahan budi daya tebu semakin sulit diperoleh.
3. Beralihnya jenis sarana angkutan produksi tebu dari lori Spoor yang mempergunakan lintasan Rail baan ke jenis angkutan darat Truk.

Karena fakta-fakta diatas menyebabkan sarana dan prasarana yang dimiliki PTP Nusantara 1X (Persero) PG. Sragi yang berupa bangunan, tanah untuk Emplasemen dan tanah Jaringan Rail baan menjadi terbengkalai / terlantar.

Diantara tanah bangunan Emplasemen dan tanah Jaringan Rail baan sebagian dimanfaatkan dan digarap oleh masyarakat untuk pemenuhan kebutuhannya. Tanah-tanah pabrik yang tidak dimanfaatkan dan

tanah-tanah tersebut sudah tidak dipergunakan lagi sebagaimana peruntukan semula, sebagai sarana dan prasarana produksi.

PTP Nusantara 1X (Persero) PG Sragi mempunyai hak penguasaan atas tanah tetapi tidak dipergunakan sesuai dengan peruntukannya, disisi lain terdapat sebagian masyarakat yang memanfaatkan dan menggarap tanah tersebut. Melihat fenomena tersebut diatas penulis tertarik untuk mengkaji secara yuridis terhadap kemungkinan penguasaan dan penggunaannya secara sah diberikan kepada penggarap. Untuk itulah skripsi ini diberi judul : **“STUDI PENGUASAAN DAN PENGGUNAAN TANAH PERSEROAN TERBATAS PERKEBUNAN NUSANTARA 1X (PERSERO) PABRIK GULA SRAGI DI WILAYAH KERJA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PEMALANG PROVINSI JAWA – TENGAH”**

B. Perumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang tersebut dimana ada penguasaan oleh sebagian masyarakat diatas tanah yang dimiliki oleh PTP Nusantara 1X (Persero) PG. Sragi maka perlu upaya pemecahan masalah agar tercapainya kepastian hukum mengenai hak atas tanah dan dapat memberikan manfaat bagi sebagian masyarakat penggarap, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

2. Bagaimana penerapan peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan hapusnya hak atas tanah karena tanahnya ditelantarkan.
3. Bagaimana kemungkinan tanah yang ditelantarkan tersebut diberikan kepada penggarap dengan suatu hak atas tanah yang baru.

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Status hukum penguasaan dan penggunaan tanah-tanah PTP Nusantara 1X (Persero) PG Sragi yang tidak aktif, di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.
2. Pelaksanaan penerapan peraturan yang mengatur tentang hapusnya hak atas tanah karena tanahnya yang ditelantarkan di wilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang.
3. Kemungkinan diberikan suatu hak atas tanah kepada penggarap atas tanah yang berada dalam penguasaan PTP Nusantara 1X (Persero) PG. Sragi tetapi telah tidak dimanfaatkan / ditelantarkan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dan manfaat yang diharapkan dari penulisan ini adalah :

1. Mendapatkan bahan pertimbangan untuk menyelesaikan permasalahan

2. Memberikan referensi empiris bagi pengambilan kebijakan terhadap tanah yang dalam penggunaannya tidak sesuai dengan hak atas tanah yang melekat.
3. Memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum tanah nasional mengingat permasalahan pertanahan selalu berkembang.

D. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penyusun meneliti status penguasaan dan penggunaan tanah asset PTP. Nusantara 1X (Persero) PG. Sragi yang tidak aktif dan diterlantarkan serta kemungkinan diberikan suatu hak atas tanah kepada penggarap terhadap tanah tersebut.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang kami lakukan maka anggapan dasar yang menyatakan :

1. Penguasaan yuridis tanah yang sudah tidak aktif dipergunakan berada pada PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi tetapi penggunaan tanah atau penguasaan secara fisik berada pada masyarakat penggarap.
2. Penerapan peraturan/ketentuan yang berkaitan dengan hapusnya hak atas tanah karena tanahnya ditelantarkan belum efektif dilaksanakan.
3. Terhadap tanah yang terlantar oleh PTP Nusantara IX (Persero) PG. Sragi dimungkinkan diberikan hak atas tanahnya kepada penggarap dengan alasan bahwa karena tanahnya tidak dipergunakan lagi sebagaimana peruntukannya sebagai sarana dan prasarana pabrik maka secara yuridis status hukum tanah –tanah PTP Nusantara IX (Persero) PG Sragi jatuh menjadai tanah yang langsung dikuasai oleh negara (tanah negara)

Ternyata terbukti adapun kesimpulannya sebagai berikut :

Tanah-tanah asset PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi yang sudah

... untuk sarana dan prasarana produksi PTP.

Nusantara IX (Persero) PG. Sragi diwilayah kerja Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang secara fisik dikuasai dan dimanfaatkan oleh penggarap. Pada awalnya masyarakat dalam menggarap tanah hanya untuk menjaga agar tanah jaringan Rail baan, tanah empesemen Pabrik Spiritus dan sebagian tanah empesemen Pabrik Comal tidak terlantar.

Penguasaan secara fisik oleh masyarakat berarti penguasaan yang tidak dilandasi dengan suatu hak atas tanah. Dan dalam memakai tanah tersebut tanpa ijin dari PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi, sehingga dapat dikenakan UU No. 51 PRP 1960, tetapi setelah dilaksanakan analisis lebih lanjut PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi, juga tidak bisa memberlakukan peraturan tersebut, karena selama ini PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi, membiarkan tanahnya dalam keadaan terlantar.

Penguasaan tanah yang diberikan kepada PTP Nusantara IX (Persero) P.G Sragi adalah hak guna bangunan dan hak pakai kemudian diketahui sebagian hak atas tanah yang dikuasai oleh P G Sragi telah berakhir haknya baik karena habis jangka waktu penguasaan tanahnya maupun karena tidak dipergunakan lagi sesuai dengan peruntukannya. Sehingga tanah tersebut kembali/jatuh kepada negara menjadi tanah negara.

Ditinjau dari peraturan perundangan penguasaan tanah oleh PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi adalah penguasaan tanah secara yuridis.

PG. Sragi, namun dalam pemanfaatannya telah terjadi penyimpangan, tanah-tanah tersebut tidak lagi dipergunakan untuk sarana dan prasarana penunjang produksi, dengan kondisi seperti ini PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi wajib menyerahkan penguasaan tanahnya kepada negara, sehingga negara berwenang mengatur peruntukan dan penggunaan selanjutnya. Termasuk di dalamnya memberikannya kepada penggarap dengan sesuatu hak atas tanah.

Salah satu penyebab terjadinya kerusakan sumber daya tanah adalah akibat adanya tanah terlantar. Dari telaah Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 dapat dikemukakan bahwa untuk menentukan secara hukum bahwa suatu tanah digolongkan terlantar atau tidak adalah melalui identifikasi. Identifikasi dilaksanakan oleh team penilai yang dibentuk berdasarkan keputusan menteri. Team penilai melaksanakan penilaian dengan didasarkan pada beberapa kriteria. Pertama faktor kesengajaan dari pemegang hak atas tanah atau pihak yang telah memperoleh dasar penguasaan atas tanah, tetapi belum memperoleh hak atas tanah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua faktor kesesuaian antara penggunaan dan peruntukkan tanah. Ketiga jangka waktu ditelantarkannya tanah tersebut. Ketiga kriteria di atas merupakan suatu kesatuan yang mengantarkan suatu penilaian tentang terlantar atau tidaknya suatu bidang

Kenyataan yang ada adalah sekarang bahwa pelaksanaan identifikasi atas tanah terlantar sebagai manifestasi dari PP. No. 36 Tahun 1998 belum pernah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pematang.

Membiarkan kesenjangan penguasaan atas tanah berlangsung sedemikian rupa mengandung kemungkinan timbulnya kesulitan di kemudian hari, berupa sengketa penguasaan atau pemilikan oleh penggarap atau ahli warisnya dengan pihak PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi. Untuk mendapatkan status hukum penguasaan tanahnya hak atas tanah yang bisa diberikan kepada PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi, adalah Hak Pengelolaan. Dengan demikian dimungkinkan bagi penggarap atau pihak ketiga untuk mendapatkan suatu hak atas tanah di atas Hak pengelolaan itu dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai, sebab bila PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi akan memohon tanah tersebut kembali dengan hak guna bangunan maupun dengan hak pakai kiranya tidak memungkinkan lagi, karena untuk mengajukan permohonan hak tersebut harus :

1. Mempunyai rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang kongkrit seperti dikatakan bahwa PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi belum mempunyai rencana untuk mempergunakan tanahnya tersebut.

2. Harus mengosongkan tanahnya dari penguasaan secara fisik dari para penggarap.

Selain itu dari pertimbangan ini bahwa wilayah Kabupaten Pemalang telah memiliki aksesibilitas yang cukup tinggi, melalui jalan-jalan yang ada. Sebagai alternatif lain PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi menyerahkan penguasaan atas tanah-tanah tersebut kepada negara, sehingga negara berwenang mengatur peruntukan/penggunaan selanjutnya, termasuk di dalamnya memberikannya kepada penggarap atau pihak ke tiga.

B. Saran

Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Pemalang , harus membentuk suatu team inventarisasi / penelitian dalam penertiban tanah-tanah yang dikuasai oleh PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi.

Perlunya diterapkan ketentuan pasal 13 PP No. 36 Tahun 1998 mengenai teguran dari Kakanwil BPN kepada pemilik tanah, yang dengan sengaja tanahnya diterlantarkan.

Karena PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi sudah tidak menggunakan tanah untuk sarana dan prasarana produksi, sebaiknya asset yang berupa tanah di wilayah kabupaten Pemalang dilepaskan dari penguasaannya agar dapat dilakukan pengaturan kembali peruntukan dan penggunaan selanjutnya. Dalam hubungannya terhadap kemungkinan untuk

Nusantara IX (Persero) PG. Sragi maka demi kepastian hukumnya bila masih tetap ingin menguasai tanah-tanah tersebut, hendaknya PG. Sragi segera mengajukan permohonan untuk memperoleh Hak Pengelolaan. Dan selanjutnya Hak Pengelolaan tersebut dapat diberikan sebagian atau seluruhnya kepada masyarakat, dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak Pakai. Dengan demikian status tanahnya menjadi jelas, baik penguasaan oleh PTP. Nusantara IX (Persero) PG. Sragi, maupun oleh pihak ke tiga.

Kemudian dalam semua sertifikat perlu dimuat mengenai hak dan kewajiban atas tanah serta sanksi apabila kewajiban pemanfaatan tanah tersebut diabaikan, serta dilaksanakan kegiatan monitoring pelaksanaan penggunaan sesuai dengan hak atas tanahnya.

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto Suharsimi, (1996), *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Penerbit Rineka Cipta

Buku (satu) *Data dan Fakta Daerah*, (1995), *Rencana Persediaan Peruntukan dan Penggunaan Tanah Kabupaten Pematang Provinsi Jawa Tengah*

Dasar-dasar Hukum Berdirinya PT Perkebunan Nusantara IX (Persero)

Harsono, Budi, (1995), *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta, Penerbit Djambatan

Harsono, Budi, (1997), *Reformasi Pengurusan Hak dan Pendaftaran Tanah Sistematis Sebagai Upaya Mewujudkan Catur Tertib Pertanahan Nasional dan Manajemen Terpadu*, Seminar Nasional Studi Kebijakan Tata Ruang dan Pertanahan, Yogyakarta

Harsono, Budi, (1998), *Hukum Agraria Indonesia Himpunan Peraturan Hukum Tanah*, Jakarta, Djambatan

Harsono, Soni, (1991), *Pokok-pokok Kebijakan Pertanahan dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta : Analisis CSIS Tahun XX

Himpunan Peraturan-peraturan Agraria Jilid II, Diedarkan oleh Yayasan Beringin Korpri Unit Departemen Dalam Negeri

Kartodirjo, Sartono dan Suryo, Joko, (1991), dalam Mubyarto, dkk, (1992), *Tanah dan Tenaga Kerja Perkebunan Kajian Sosial Ekonomi*, Aditya Media, Yogyakarta

Keputusan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor : SK 8/KA/1963 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bekas Milik Perusahaan Belanda Kepada Perusahaan-perusahaan Negara

Miftahudin, (1997), *Upaya Masyarakat dalam Memperoleh Tanah Pasiran Milik Perumka di Kota Administrasi Cilacap (Ditinjau dari Segi Hukum Tanah Nasional)*, Skripsi STPN, Yogyakarta

Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan
Pendayagunaan Tanah Telantar

Rudianto, Didik, (1999), Studi Tanah Telantar di Kotamadya Bandar
Lampung, Skripsi STPN, Yogyakarta

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Pedoman Penulisan Skripsi,
Yogyakarta, 1996

Singarimbun, Masri dan Effendi, Sofian, Metode Penelitian Survei,
Jakarta, LP3ES, 1989

Soeharto, Bohar, (1998), Menyiapkan Penelitian dan Penulisan Karya
Ilmiah (Skripsi-Thesis), Bandung : Tarsito

Undang-Undang No. 86 Tahun 1958 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 40
dan 41 Tahun 1959 tentang Nasionalisasi Perusahaan Belanda

Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok
Agraria (UUPA)

Undang-Undang No. 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian
Tanah Tanpa Ijin yang Berhak